

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020). Rumah sakit adalah salah satu tempat pemberi layanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat. Salah satu patokan yang menentukan mutu pelayanan medis di rumah sakit yaitu data atau informasi dari rekam medis.

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomer 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa rekam medis berisikan catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berkas rekam medis bersifat rahasia dan memiliki manfaat bagi pasien dan rumah sakit. Manfaat rekam medis bagi pasien yaitu sebagai bukti tindakan/pengobatan yang telah diberikan oleh dokter kepada pasien. Manfaat rekam medis bagi rumah sakit adalah sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomer 269 Tahun 2008 pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap dokter dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis manual maupun elektronik harus terisi dengan lengkap setelah pasien mendapatkan penanganan dari dokter. Isi rekam medis bersifat rahasia yang harus dijaga oleh petugas kesehatan dan petugas rekam medis. Oleh karena itu rumah sakit berkewajiban menjaga kerahasiaan isi rekam medis pasien, rekam medis dikelola tersendiri oleh instalasi rekam medis (PERMENKES RI NOMOR 24, 2022).

Instalasi rekam medis yang berkualitas maka dalam prosesnya harus dilakukan secara tepat, salah satunya adalah dalam melakukan penyimpanan rekam medis. Ruang penyimpanan rekam medis dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan dapat terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan hal lain yang dapat membahayakan rekam medis dan juga petugas

(Siswati & Dea Ayu Dindasari, 2019). Menyimpan dan menjaga kerahasiaan rekam medis, diperlukan fasilitas penyimpanan rekam medis yang memenuhi persyaratan sesuai dengan panduan yang ditetapkan (Wicahyanti et al., 2020). Sesuai dengan Elemen Penilaian MIRM 11 dari Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, pada bagian keempat menegaskan bahwa ruang dan tempat penyimpanan rekam medis harus memberikan jaminan perlindungan terhadap akses yang tidak sah.

RSUD Sidoarjo adalah salah satu rumah sakit tipe A yang terletak di Jalan Mojopahit Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Sidoarjo meliputi rawat jalan, rawat inap, IGD, dan pemeriksaan penunjang. Salah satu instalasi yang ada di RSUD Sidoarjo adalah instalasi rekam medis. Salah satu tugas di instalasi rekam medis adalah menyediakan ruang penyimpanan rekam medis (*filing*). Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di RSUD Sidoarjo, peneliti menemukan permasalahan terkait kerahasiaan rekam medis di ruang *filing* RSUD Sidoarjo belum terjaga dengan baik. Dari aspek prasarana, ruang *filing* rekam medis terbagi menjadi 2 (dua) ruangan yang berbeda. Ruang *filing* utama terletak menjadi satu dengan instalasi keuangan, ruang penyimpanan sementara (*transit*) terletak menjadi satu dengan ruang kerja instalasi rekam medis. Berikut adalah dokumentasi kondisi ruang *filing* utama rekam medis di RSUD Sidoarjo:



Gambar 1. 1 Ruang *Filing* Utama

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, terlihat ruang *filing* utama menjadi satu dengan ruang instalasi keuangan dan diberi sekat berupa pintu akan tetapi pintu pada ruang utama jarang dikunci. Hal ini dapat menyebabkan kerahasiaan rekam medis berpotensi untuk terjadinya pembocoran informasi kepada pihak yang tidak

bertanggung jawab, karena terdapat kegiatan pelayanan lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan *filing* atau penyimpanan rekam medis sehingga masih ditemukan petugas non rekam medis keluar masuk ruang *filing*. Berdasarkan penelitian Novrindo Sidjabat, (2022) ruang *filing* memiliki kriteria salah satunya adalah terpisah dari kegiatan pelayanan lain, pemisahan ruangan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis yang bersifat rahasia.



Gambar 1. 2 Ruang Penyimpanan Sementara Rekam Medis (Transit)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas merupakan ruang penyimpanan sementara rekam medis aktif yang berada di ruang kerja instalasi rekam medis. Penambahan ruang penyimpanan sementara diakibatkan karena ruang *filing* utama tidak mampu menyimpan rekam medis. Menurut penelitian Siswati & Dea Ayu Dindasari, (2019) ditemukan masalah terkait kerahasiaan rekam medis yaitu masih terdapat 2 (dua) ruang penyimpanan yang terpisah dapat mengakibatkan sulitnya pengawasan. Hal

ini dapat menyebabkan kurang terjaganya kerahasiaan berkas rekam medis karena informasi di dalam berkas rekam medis dapat terbaca oleh orang lain yang tidak berhak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bahwa dengan adanya pemisahan ruang penyimpanan berkas rekam medis berdampak pada petugas kesulitnya dalam pencarian berkas rekam medis dan membutuhkan waktu yang lama. Dampak lain dari terpisahnya ruang penyimpanan berkas rekam medis adalah sulitnya pengawasan terhadap berkas rekam medis saat disimpan. Menjaga kerahasiaan rekam medis merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh petugas rekam medis. Menurut penelitian Pratiwi, (2023) mengatakan bahwa jika ruang *filing* bergabung dengan unit lain hal ini dapat menyebabkan kerahasiaan rekam medis berpotensi untuk terjadinya pembocoran informasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, karena terdapat kegiatan lain yang tidak terkait dengan kegiatan *filing* atau penyimpanan rekam medis sehingga masih ditemukan petugas non rekam medis keluar masuk ruang *filing*. (Novrindo Sidjabat, 2022) mengatakan salah satu kriteria ruang *filing* adalah letaknya terpisah dari kegiatan lain, pemisahan ruangan ini bertujuan untuk menjaga rekam medis yang bersifat rahasia. Kerahasiaan rekam medis merupakan bagian dari sistem dan subsistem manajemen rekam medis (Siswati & Dea Ayu Dindasari, 2019) kerahasiaan itu berkaitan dengan kinerja petugas terkait kerahasiaan. Oleh karena itu menggunakan unsur manajemen 5M (*Man, Money, Method, Material, dan Machin*) untuk pengelolaan kerahasiaan di ruang *filing*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang Analisis Faktor Penyebab Ketidakrahasiaan Berkas Rekam Medis Di Ruang Filing RSUD Sidoarjo berdasarkan teori 5M meliputi (*Man, Money, Method, Material, dan Machin*).

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor penyebab ketidakrahasiaan berkas rekam medis rawat inap di ruang *filing* di RSUD Sidoarjo

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor penyebab ketidakrahasiaan berkas rekam medis rawat inap di ruang *filig* di RSUD Sidoarjo berdasarkan unsur *Man* (Pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan).
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidakrahasiaan berkas rekam medis rawat inap di ruang *filig* di RSUD Sidoarjo berdasarkan unsur *Money* (anggaran atau dana).
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidakrahasiaan berkas rekam medis rawat inap di ruang *filig* di RSUD Sidoarjo berdasarkan unsur *Method* (SOP (*Standar Operating Procedure*)).
- d. Menganalisis faktor penyebab ketidakrahasiaan berkas rekam medis rawat inap di ruang *filig* di RSUD Sidoarjo berdasarkan unsur *Material* (ruang *filig*).
- e. Menganalisis faktor penyebab ketidakrahasiaan berkas rekam medis rawat inap di ruang *filig* di RSUD Sidoarjo berdasarkan unsur *Machine* (sarana).

1.2.3 Manfaat PKL

1.2.3.1 Manfaat bagi RSUD Kabupaten Sidoarjo

- a. Bagi RSUD Kabupaten Sidoarjo penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi di instalasi kerja rekam medis khususnya bagian pelaporan indikator pelayanan rawat inap RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- b. Dapat mengetahui strategi kebijakan dengan masalah efisiensi indikator pelayanan rawat inap di instalasi rekam medis RSUD Kabupaten Sidoarjo.

1.2.3.2 Manfaat bagi Politeknik Negeri Jember

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan mahasiswi serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang rekam medis.

1.2.3.3 Manfaat bagi penulis

- a. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dapat membantu menganalisis permasalahan di RSUD Kabupaten

Sidoarjo tersebut serta menambah pengetahuan dan pengalaman tentang kerahasiaan dokumen rekam medis di RSUD Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Lokasi dan Waktu PKL

1.3.1 Lokasi

Lokasi RSUD Sidoarjo terletak di jalan Mojopahit Nomor 667 Sidoarjo telepon (031) 8960649 Fax. (031) 8943237 Kode pos 61215.

1.3.2 Waktu

Waktu dilaksanakan PKL pada tanggal 18 September – 09 Desember 2023

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati ruang *filing* di RSUD Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada kepala instalasi rekam medis, dan petugas rekam medis bagian *filing* guna menganalisis faktor penyebab ketidakrahasiaan berdasarkan hak akses ruang *filing* secara mendalam di RSUD Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi kebutuhan data dan informasi mahasiswa, menunjang kebenaran dan keterangan yang di paparkan pada laporan dan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan oleh mahasiswa selama PKL 3 di RSUD Sidoarjo.

1.4.2 Unit Analisis

Objek penelitian ini adalah ruang *filing* RSUD Sidoarjo dengan subjek penelitian yang berjumlah 7 orang yang terdiri 1 kepala instalasi rekam medis, dan 5 petugas *filing* dan 1 penanggung jawab rekam medis.